



## **POTENSI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI SOLUSI EKONOMI BAGI MASYARAKAT PEDESAAN**

**Try Ma'rifan Najib<sup>1</sup>, Muh Syahril Sidik Ibrahim<sup>2</sup>, Shobikhul Qisom<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya

<sup>2</sup>Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya

<sup>3</sup>Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya

Korespondensi Penulis. E-mail: [sidiqibrahim15@gmail.com](mailto:sidiqibrahim15@gmail.com).

### **Abstrak**

*Wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Di Indonesia, wakaf sumber air bersih menjadi perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar di daerah yang sulit akses air, seperti di Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf air bersih dan dampaknya terhadap ekonomi desa. Dengan metode kualitatif dan wawancara mendalam, enam informan yang terdiri dari nazhir, pewakif, dan penerima manfaat memberikan wawasan mengenai proses pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan efek wakaf terhadap produktivitas pertanian serta kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir mengelola wakaf secara efektif dengan melibatkan masyarakat lokal, memperkuat sinergi pengelolaan dan manfaatnya. Distribusi air melalui sistem pipanisasi memungkinkan peningkatan produktivitas pertanian, dengan panen dua hingga tiga kali per tahun, dibandingkan sebelumnya yang hanya sekali. Dampak ini terlihat dalam peningkatan kualitas hidup dan ekonomi, mengurangi pengeluaran air dan meningkatkan ketersediaan pangan. Penelitian menyimpulkan bahwa wakaf sumber air bersih berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Rekomendasi mencakup peningkatan kolaborasi nazhir, pewakif, dan masyarakat, serta penguatan manajemen wakaf untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas.*

**Kata Kunci:** *Wakaf Air Bersih, Pemberdayaan Ekonomi, Manajemen Wakaf, Produktivitas Pertanian.*

### **Abstract**

*Waqf as a social and economic instrument in the Islamic community significantly contributes to improving the welfare of the community. In Indonesia, the waqf of clean water sources has become a particular focus to meet basic needs in areas with difficult water access, such as in Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. This research analyzes the management of clean water waqf and its impact on the village's economy. Using qualitative methods and in-depth interviews, six informants consisting of nazhir, waqf donors, and beneficiaries provide insights into the management process, community participation, and the effects of waqf on agricultural productivity and quality of life. The findings show that the nazhir manages the waqf effectively by involving the local*



*community, strengthening the synergy of management and its benefits. Water distribution through a piped system enables increased agricultural productivity, with harvesting two to three times per year, compared to previously only once. This impact is evident in improved quality of life and economy, reducing water expenditures and increasing food availability. The study concludes that the clean water waqf serves as both a fulfillment of basic needs and a tool for sustainable economic empowerment. Recommendations include enhancing collaboration among nazhir, waqf donors, and the community, as well as strengthening waqf management to achieve broader economic empowerment goals.*

**Keywords:** *Clean Water Waqf, Economic Empowerment, Waqf Management, Agricultural Productivity.*

### 1. Pendahuluan

Gempuran global untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan, wakaf produktif muncul sebagai salah satu solusi potensial yang menarik perhatian. Dalam konteks Islam, wakaf tradisional telah lama dikenal sebagai instrumen amal jariah yang berorientasi pada manfaat abadi untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau panti asuhan. Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, muncul konsep wakaf produktif yakni wakaf yang tidak hanya dibiarkan sebagai aset pasif, tetapi dikelola secara aktif untuk menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Nugraha et al., 2022).

Potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masih belum sepenuhnya tereksplorasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Data menunjukkan bahwa di wilayah pedesaan Indonesia, ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan keterbatasan akses pada sarana dasar seperti air bersih sering kali menjadi kendala dalam mencapai kesejahteraan. Keterbatasan air, khususnya, berdampak langsung pada produktivitas pertanian, biaya hidup, dan kesehatan masyarakat. Dalam situasi ini, wakaf produktif, terutama dalam bentuk wakaf sumber air, berpotensi menjadi terobosan yang efektif untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Sebagai studi kasus, program wakaf sumber air bersih di Desa Petaonan menjadi contoh konkret bagaimana wakaf produktif dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan di pedesaan. Sebelum adanya program wakaf ini, masyarakat Desa Petaonan dihadapkan pada tantangan sulitnya mendapatkan air bersih yang cukup untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga. Ketergantungan pada sumber air yang terbatas menyebabkan masyarakat desa harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan air, yang secara langsung membebani ekonomi keluarga.

Melalui pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan, wakaf sumber air di Desa Petaonan dikelola oleh nazhir sebagai pengelola wakaf yang proaktif. Mereka



memanfaatkan teknologi sumur bor dan sistem distribusi yang efisien untuk memastikan akses air bersih yang terjangkau bagi seluruh warga desa. Dampaknya, masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan ketersediaan air yang memadai, petani mampu melakukan penanaman secara lebih intensif, memungkinkan panen yang lebih sering dan beragam, serta meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan (Setyani et al., 2020).

Selain dampak ekonomi, wakaf produktif di desa ini juga membawa manfaat sosial yang luas. Akses air bersih yang stabil membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air yang tidak higienis. Selain itu, kemudahan akses terhadap air meringankan beban masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh untuk mengambil air. Peningkatan kualitas hidup ini memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan meningkatkan solidaritas komunitas di desa (Abdul Majid et al., 2022).

Namun, optimalisasi wakaf produktif tidaklah mudah. Program ini menuntut peran nazhir yang memiliki kompetensi di bidang manajemen aset, pemahaman mengenai aspek ekonomi, serta komitmen untuk memberdayakan masyarakat. Dalam kasus Desa Petaonan, nazhir yang terlatih memainkan peran sentral dalam merancang strategi pengelolaan yang tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset wakaf ini dapat menghasilkan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat (Perdana, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat pedesaan dengan menyoroti dampak dari program wakaf sumber air di Desa Petaonan. Melalui analisis kasus ini, diharapkan dapat tergali pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi wakaf produktif dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan menjadi model yang dapat diadopsi oleh desa-desa lainnya di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif, serta rekomendasi untuk pengembangan kapasitas nazhir agar dapat memaksimalkan potensi aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pengelolaan wakaf sumber air bersih di Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi



masyarakat setempat. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan kontekstual dengan lebih rinci, khususnya terkait interaksi antara nazhir (pengelola wakaf), pewakif (pemberi wakaf), dan penerima manfaat dari masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, sehingga memberikan gambaran yang kaya mengenai dampak wakaf produktif dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari Januari hingga Maret 2024. Selama periode tersebut, kegiatan penelitian mencakup pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan enam informan utama, yaitu nazhir, pewakif, dan penerima manfaat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni mereka yang memiliki peran atau pengalaman langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sumber air bersih. Pemilihan Desa Petaonan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi program wakaf sumber air yang ada di desa tersebut, yang memiliki dampak nyata pada pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga dan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Pengumpulan data difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) proses pengelolaan wakaf, yang meliputi cara nazhir mengelola, mengembangkan, dan mengawasi aset wakaf agar tetap berfungsi dengan baik dan memberi manfaat berkelanjutan; (2) partisipasi masyarakat, yakni peran serta masyarakat desa dalam menjaga dan memanfaatkan sumber air wakaf serta kontribusi mereka dalam mendukung pengelolaan aset tersebut; dan (3) dampak ekonomi, yaitu pengaruh langsung dari ketersediaan air bersih terhadap produktivitas pertanian, ekonomi rumah tangga, dan kualitas hidup masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana wawancara yang telah dikumpulkan dipecah menjadi tema-tema kunci untuk memudahkan pemahaman. Tahapan ini meliputi identifikasi tema seperti pola pengelolaan aset, keterlibatan masyarakat, dan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi desa. Setiap tema dianalisis untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang bagaimana wakaf sumber air bersih dikelola secara produktif di desa ini, serta bagaimana kolaborasi antara nazhir dan masyarakat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Moleong, 2016).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif tentang makna wakaf produktif dalam memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk penguatan kolaborasi antara nazhir, pewakif, dan masyarakat desa dalam



pengelolaan wakaf, serta peningkatan kapasitas manajerial nazhir agar wakaf produktif dapat mencapai manfaat yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa wakaf sumber air bersih yang dikelola oleh Baitul Maal Ar Rahmah di Desa Petaonan memberikan dampak signifikan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Melalui pengelolaan yang profesional, sumber air bersih dari wakaf ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya hidup, dan memperbaiki kualitas hidup warga. Nazhir sebagai pengelola aset wakaf menerapkan strategi distribusi air yang efisien, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, dan memastikan keberlanjutan manfaat aset tersebut untuk jangka panjang (Kebaikan, 2024)

Baitul Maal Ar Rahmah adalah lembaga amil zakat yang berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Lembaga ini menjalankan berbagai program di bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, sosial, dan kesehatan. Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, Baitul Maal Ar Rahmah mengelola program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui wakaf produktif yang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah wakaf sumber air bersih di desa-desa yang sulit mendapatkan akses air bersih, seperti di Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan (Kebaikan, 2024).

Desa Petaonan terletak di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan salah satu dari sebelas desa di Kecamatan Socah dan berada dalam wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih, yang menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan harian dan produktivitas pertanian. Secara geografis, desa ini berada di daerah lahan kering, sehingga masyarakat desa sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh air bersih yang cukup. Inisiatif pengadaan air bersih di desa ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk Baitul Maal Ar Rahmah yang mengelola program wakaf sumber air bersih untuk membantu masyarakat setempat. Pada tahun 2023, PT Pelindo Marine Service juga turut berkontribusi dengan menyediakan sumur air tawar untuk membantu petani di Desa Petaonan.

Dengan adanya program wakaf sumber air bersih yang dikelola oleh Baitul Maal Ar Rahmah, diharapkan masyarakat Desa Petaonan dapat lebih mudah mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari serta mendukung produktivitas



pertanian. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, menjadikan Desa Petaonan sebagai model bagaimana wakaf produktif dapat berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.

### 3.1 Proses Pengelolaan Wakaf Air Bersih di Desa Petaonan

Desa Petaonan, yang terletak di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan air bersih, terutama selama musim kemarau. Lahan pertanian di desa ini mencakup sekitar 5 hingga 10 hektar dan memiliki karakteristik tanah yang sangat kering. Ketika kemarau panjang melanda, lahan sering kali mengalami kekeringan parah hingga tanahnya retak-retak, menghambat kegiatan pertanian warga. Kondisi ini membuat banyak penduduk tidak dapat mengolah lahan mereka, yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang mendesak bagi penduduk Desa Petaonan. Tanpa akses air yang memadai, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga maupun pertanian. Dengan pertanian sebagai sumber penghidupan utama, kurangnya pasokan air, khususnya selama musim kemarau panjang, mengancam kelangsungan produksi pangan. Hal ini mengakibatkan penurunan hasil panen yang berdampak langsung pada ekonomi warga.

Melihat kondisi tersebut, Baitul Maal Ar Rahmah (BMA) melalui program wakaf sumber air bersih menaruh perhatian khusus pada desa ini. Sebagai salah satu solusi, titik sumur wakaf telah dibangun di Desa Petaonan untuk menyediakan akses air bersih yang sangat dibutuhkan. Dengan adanya sumur ini, diharapkan kebutuhan air untuk rumah tangga dapat terpenuhi, dan lahan pertanian mendapatkan dukungan irigasi yang memadai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa.

Desa Petaonan berada di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dapat diakses melalui jalur darat dari Kota Bangkalan dengan jarak sekitar 30 kilometer, atau dari Surabaya sekitar 50 kilometer melalui Jembatan Suramadu. Desa ini termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bangkalan, yang dikenal memiliki tingkat kerawanan air bersih yang tinggi di Madura. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi kekurangan air bersih di desa ini, termasuk pembangunan sumur wakaf oleh BMA sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat setempat.



Proses pengelolaan wakaf air bersih di Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dilakukan dengan sistematis dan terencana, bertujuan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Berikut ini adalah tahapan pengelolaan wakaf air bersih yang diimplementasikan oleh Baitul Maal Ar Rahmah (BMA) di desa tersebut:

1) Survey Lapangan

Tahap awal dalam proses ini adalah melakukan survei lapangan di Desa Petaonan. Tim BMA bersama tenaga teknis turun langsung untuk mengidentifikasi area yang paling membutuhkan akses air bersih. Survei ini mencakup penilaian kondisi geografis, ketersediaan air tanah, dan sejauh mana air dapat dijangkau oleh warga desa.

2) Pertemuan dengan Penanggung Jawab (PJ) Penerima Manfaat

Setelah survei lapangan, BMA mengadakan pertemuan dengan Penanggung Jawab (PJ) Penerima Manfaat di desa, yang biasanya adalah tokoh masyarakat atau orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasi pemanfaatan wakaf. PJ bertanggung jawab dalam koordinasi masyarakat terkait pemanfaatan dan pelaporan program wakaf ini. Pertemuan ini juga membahas lokasi pengeboran sumur dan rencana distribusi air.

3) Analisis Kebutuhan Proyek

Setelah bertemu dengan PJ, tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan teknis proyek, yang meliputi:

- a. Pengeboran: Menentukan kedalaman sumur untuk memperoleh kualitas air bersih yang optimal.
- b. PIPANISASI: Merancang jaringan pipa untuk mengalirkan air dari sumur ke titik distribusi yang dibutuhkan.
- c. Tandon Air: Penyediaan tandon atau penampung untuk menyimpan air bersih yang siap didistribusikan ke masyarakat.

4) Perancangan Proposal dan Materi Promosi

Setelah analisis teknis selesai, BMA menyusun proposal proyek wakaf air bersih yang mencakup anggaran dan kebutuhan proyek. Produk promosi dalam bentuk brosur, video, dan materi lainnya juga disiapkan untuk menyosialisasikan proyek kepada calon donatur melalui berbagai platform, baik online maupun offline.

5) Penggalangan Dana

Penggalangan dana dilakukan secara intensif selama satu bulan, melibatkan berbagai pihak, termasuk individu dan lembaga yang ingin



berpartisipasi dalam program wakaf. Selama masa penggalangan, BMA memanfaatkan materi promosi untuk menarik minat donatur.

6) Penyaluran Donasi dan Pelaksanaan Proyek

Setelah dana terkumpul, penyaluran donasi dimulai pada bulan kedua secara bertahap. Proses pengeboran sumur dimulai dengan menggunakan dana yang telah tersedia, dan dilakukan oleh tim ahli untuk memastikan bahwa air yang dihasilkan sesuai dengan standar air bersih.

7) Laporan dari PJ Penerima Manfaat

Setelah proses pengeboran berhasil dan air dapat diakses, PJ Penerima Manfaat memberikan laporan kepada BMA, menandai bahwa proyek pengeboran air bersih telah selesai dan dapat digunakan masyarakat. Laporan ini penting untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program wakaf.

8) Kontrol dan Monitoring Berkala

BMA tidak hanya berhenti pada penyediaan air, tetapi juga melakukan monitoring setiap empat bulan. Dalam setiap kunjungan, BMA memastikan bahwa fasilitas sumur dan sistem distribusi berfungsi baik. Monitoring ini sering kali dilakukan bersamaan dengan musim panen.

9) Manfaat Panen bagi Petani

Pasca panen, para petani di Desa Petaonan yang telah merasakan manfaat ketersediaan air bersih dapat mengalokasikan hasil panennya untuk berbagai kebutuhan, termasuk:

- a. Kebutuhan pangan harian : Hasil panen digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga petani.
- b. Biaya pendidikan : Sebagian dari hasil panen disisihkan untuk membiayai pendidikan anak-anak, terutama menjelang tahun ajaran baru.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang dipilih secara purposif. Pemilihan informan ini didasarkan pada relevansi mereka terhadap topik penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang kaya dan komprehensif. Terdapat enam informan yang diwawancarai, terbagi menjadi tiga kelompok utama: perwakilan dari Baitul Maal Ar Rahmah (BMA), pewakif, dan penerima manfaat.

Dua informan berasal dari BMA, yaitu individu yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan wakaf. Melalui wawancara dengan mereka, peneliti mengeksplorasi lebih dalam mengenai proses pengelolaan wakaf, strategi yang digunakan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan wakaf produktif, khususnya dalam penyediaan air bersih di Desa Petaonan.



Selain itu, dua pewakif juga dijadikan informan. Pewakif adalah pihak yang telah mewakafkan harta mereka untuk kepentingan sosial, dalam hal ini, sumber air bersih bagi Desa Petaonan. Wawancara dengan para pewakif bertujuan untuk memahami motivasi mereka dalam berwakaf, pandangan mereka terhadap manfaat wakaf yang telah disalurkan, serta harapan mereka terkait pengelolaan dan dampak dari wakaf tersebut.

Dua informan lainnya adalah penerima manfaat wakaf sumber air bersih di Desa Petaonan. Wawancara dengan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pihak yang merasakan dampak positif dari program wakaf ini, termasuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka terkait kesejahteraan ekonomi, akses air bersih, dan dampak sosial lain yang dirasakan di tingkat komunitas.

### 3.2 Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Nazhir

Nazhir memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf sumber air bersih di Desa Petaonan, yang mencakup tanggung jawab atas pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan aset wakaf agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, terungkap bahwa nazhir di desa tersebut menerapkan strategi pengelolaan yang efektif, termasuk sistem distribusi air bersih yang merata dan pemantauan berkala untuk memastikan kualitas dan ketersediaan air (Hufron, 2019). Nazhir bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin aset wakaf, seperti sumur dan jaringan pipa, untuk memastikan fasilitas tersebut selalu dalam kondisi baik. Mereka juga melakukan pengawasan berkala terhadap kualitas air dan kondisi infrastruktur untuk mengantisipasi masalah teknis atau kerusakan yang mungkin terjadi, terutama pada musim kemarau ketika kebutuhan air meningkat (Munawar, 2021).

Melalui sistem pipanisasi yang telah mereka kembangkan, nazhir dapat mendistribusikan air secara merata ke berbagai titik di desa, sehingga lebih banyak warga yang dapat mengakses air bersih tanpa harus menempuh jarak jauh. Selain itu, nazhir berinovasi dalam meningkatkan infrastruktur agar lebih efisien dan berkelanjutan, seperti dengan menambahkan tandon atau penampung air sebagai cadangan pada musim kemarau (Syaifullah et al., 2022). Tidak hanya itu, nazhir juga melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan penggunaan fasilitas wakaf. Masyarakat dilibatkan dalam menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air, menciptakan rasa memiliki terhadap aset wakaf dan mendorong warga untuk merawat fasilitas tersebut. Partisipasi aktif ini menjadikan pengelolaan wakaf lebih efisien, dengan warga turut berperan dalam menjaga fasilitas dan menggunakan air sesuai kebutuhan (Selasi, 2021).



Dalam pengelolaan wakaf ini, nazhir menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, memandang aset wakaf sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip ini memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya digunakan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga terus dikembangkan untuk manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang (Harahap & Darwanto, 2021). Dengan tata kelola yang baik, kolaborasi dengan masyarakat, serta pendekatan yang berdasarkan prinsip syariah, nazhir di Desa Petaonan telah berhasil menjadikan wakaf sumber air bersih sebagai aset produktif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat dalam jangka panjang (Kusumasari et al., 2024).

### 3.3. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan serta pemeliharaan wakaf air bersih di Desa Petaonan merupakan aspek penting yang mendukung kesuksesan program ini. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan aset wakaf (Zaini, 2017). Dengan adanya keterlibatan ini, masyarakat mengembangkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang ada, yang mendorong mereka untuk turut menjaga kebersihan dan memastikan ketersediaan sumber air tetap terjaga (Hotman, 2021). Partisipasi mereka mencakup kegiatan gotong royong dalam pemeliharaan infrastruktur, seperti pembersihan dan perbaikan ringan, serta pelaporan langsung jika terdapat kerusakan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi biaya perawatan tetapi juga mempercepat proses perbaikan jika terjadi masalah (Syuhada' & Munir, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan aset wakaf ini juga meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga fasilitas yang mereka miliki. Kesadaran ini secara alami mendorong mereka untuk menggunakan air secara bijak dan efisien, mengingat bahwa keberlangsungan akses air bersih bergantung pada kerjasama mereka (Kaslam & Mubarak, 2021). Keterlibatan ini memperkuat sinergi antara nazhir dan komunitas, menciptakan kolaborasi yang erat untuk menjaga keberlanjutan wakaf. Sinergi ini menjadi fondasi yang kokoh, memastikan bahwa program wakaf produktif tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat (Muda'i & Umami, 2021).

### 3.4. Dampak Ekonomi dan Sosial Wakaf Sumber Air Bersih

Dampak ekonomi dari wakaf sumber air bersih di Desa Petaonan terlihat jelas pada peningkatan produktivitas pertanian dan penghematan biaya air untuk kebutuhan rumah tangga. Sebelum adanya program wakaf ini, keterbatasan akses



air membuat masyarakat hanya mampu melakukan panen sekali dalam setahun, karena ketersediaan air yang minim terutama selama musim kemarau. Namun, dengan diperluasnya akses air bersih melalui wakaf, petani kini dapat meningkatkan frekuensi panen hingga dua atau tiga kali per tahun. Kemampuan untuk memanen lebih sering ini memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan petani, yang sebelumnya terbatas oleh pola musim tanam. Dengan tambahan pendapatan ini, ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih stabil dan berpotensi untuk berkembang lebih lanjut (Siregar et al., 2022).

Selain dampak pada sektor pertanian, keberadaan sumber air bersih juga mengurangi kebutuhan masyarakat untuk membeli air dari luar, sehingga terjadi penghematan signifikan dalam biaya hidup. Pengeluaran yang berkurang ini memungkinkan masyarakat untuk mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli air ke kebutuhan lain, seperti pendidikan anak-anak dan layanan kesehatan (Nugraha et al., 2022). Di tingkat sosial, program wakaf air bersih ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, di mana kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum, dan mencuci dapat terpenuhi tanpa kendala. Beban kerja perempuan dan anak-anak, yang biasanya bertanggung jawab mengambil air dari lokasi yang jauh, juga berkurang dengan adanya akses air yang lebih dekat. Hal ini tidak hanya mengurangi beban fisik tetapi juga memberi mereka lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas lain yang bermanfaat, seperti pendidikan dan kegiatan ekonomi tambahan. Secara keseluruhan, program wakaf sumber air bersih ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Desa Petaonan secara berkelanjutan (Musarofah et al., 2024).

#### 4. Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa wakaf sumber air bersih memiliki potensi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Petaonan. Melalui pengelolaan yang efektif oleh nazhir, yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan memelihara aset wakaf, masyarakat dapat mengakses sumber air bersih yang sangat dibutuhkan. Hasil wawancara dengan para penerima manfaat menegaskan bahwa ketersediaan air bersih telah meningkatkan kualitas hidup mereka, memungkinkan peningkatan produktivitas pertanian dari yang sebelumnya hanya satu kali panen dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen. Hal ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui penjualan hasil pertanian.



Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf, serta sinergi antara pewakif dan nazhir, memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian lokal. Dengan adanya sistem distribusi air yang efisien melalui pipanisasi, masyarakat dapat mengelola sumber daya secara optimal, yang berujung pada penghematan biaya dan waktu. Keseluruhan hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan, sehingga memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia..

#### Daftar Pustaka

- Abdul Majid, Farokhah Muzayinatun Niswah, Lailatur Rohmah, & Evrina Ross Pratiwi. (2022). The Priority Problems and Solutions of Waqf for Micro Business Capital to Increase Farmer's Productivity in Lamongan East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 913–922. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp913-922>
- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 104. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>
- Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Hufron, M. (2019). Peran Nazir Wakaf Tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang (Perspektif Manajemen Dakwah). *Skripsi Diterbitkan Universitas Islam Negeri ....* <http://eprints.walisongo.ac.id/10041/1/SKRIPSI FULL.pdf>
- Kaslam, & Mubarak. (2021). Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Negara-Negara Afrika. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 15(1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/18805>
- Kebaikan, D. (2024). *Baitul Maal Ar Rahmah (BMA)*. Instagram BMA. <https://www.instagram.com/bm.annahmah/>
- Kusumasari, A., Fitriyani, Y., & Nur Alfianto, A. (2024). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH SEBAGAI LAYANAN KEUANGAN SYARIAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TUMANG. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 69–81. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2606>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muda'i, S., & Umami, H. (2021). Pengembangan Bakat Dan Potensi Dakwah Santri Berbasis Teknologi Informasi Di masa Covid-19 Di Pondok Pesantren Putra-Putri Miftahul Mubtadiin Ar .... *JANAKA* .... <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/janaka/article/download/236/275>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Musarofah, M., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2024). PERAN PEMBIAYAAN



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- (MURABAHAH) PADA BMT AL HUDA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN GRABAG. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 123–134. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2620>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Perdana, A. M. (2023). *Manajemen Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Samarinda)*. repository.uinsi.ac.id. <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/3248>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>
- Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & ... (2020). Manajemen Ziswaf Dunia. ... *Dakwah*. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2708163%5C&val=24691%5C&title=Manajemen Ziswaf Dunia/1000](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2708163%5C&val=24691%5C&title=Manajemen%20Ziswaf%20Dunia/1000)
- Siregar, R., UINSU, M., & Anggraini, T. (2022). Sistem Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2031–2042. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2051>
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & ... (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal* .... <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/13468>
- Syuhada', S., & Munir, M. M. (2020). Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 69–85. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>
- Zaini, A. (2017). Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2), 296–297. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/2708>